

RUU SISTEM PENGUPAHAN

AKD: RUU SISTEM PENGUPAHAN

Bulan: Juli 2020

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam PP itu disebutkan, bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.

Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk: a. Upah; dan b. pendapatan non Upah.

Adapun kebijakan pengupahan itu meliputi: a. Upah minimum; b. Upah kerja lembur; c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran Upah; g. denda dan potongan Upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Upah sebagaimana dimaksud terdiri atas komponen: a. Upah tanpa tunjangan; b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

Sementara dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, menurut PP ini, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

Upah sebagaimana dimaksud diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Adapun pendapatan non Upah sebagaimana dimaksud berupa tunjangan hari raya keagamaan. Selain tunjangan hari raya keagamaan, menurut PP ini, pengusaha dapat memberikan pendapatan non Upah berupa: a. bonus; b. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau c. uang servis pada usaha tertentu.

PP ini menegaskan, bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh., dan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Adapun bonus sebagaimana dimaksud dapat diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atas keuntungan Perusahaan, yang penetapannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

PP ini juga menegaskan, setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Dasar Pengupahan

Menurut PP ini, upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil.

Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan.

Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, menurut PP ini, perhitungan Upah sehari adalah: a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala Upah, yang disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh, dan harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat permohonan: a. pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan; atau b. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama.

Sedangkan Upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Penetapan besarnya Upah sebagaimana dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.

Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud, untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh Pekerja/Buruh.

Menurut PP ini, pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh. Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, menurut PP ini, pelaksanaan pembayaran Upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila Perjanjian Kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.

Upah sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank. Dalam hal Upah dibayarkan melalui bank, maka Upah harus sudah dapat diuangkan oleh Pekerja/Buruh pada tanggal pembayaran Upah yang disepakati kedua belah pihak.

PP ini juga menegaskan, bahwa pengusaha melakukan peninjauan Upah secara berkala untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup dan/atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan. Peninjauan Upah sebagaimana dimaksud diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Upah minimum di Indonesia

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh [gubernur](#) sebagai jaring pengaman.

Upah minimum terdiri dari:

- [Upah minimum provinsi](#) (UMP) yaitu upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- [Upah minimum kabupaten/kota](#) (UMK) yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
- [Upah minimum sektoral provinsi](#) (UMSP) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi.
- [Upah minimum sektoral kabupaten/kota](#) (UMSK) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

Penetapan Upah Minimum didasarkan pada [Kebutuhan Hidup Layak](#) (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Komponen Kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan **Upah Minimum**, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan [2100kkal perhari](#), perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya

Awalnya penghitungan upah minimum dihitung didasarkan pada Kebutuhan [Fisik](#) Minimum (KFM), Kemudian terjadi perubahan penghitungan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Perubahan itu disebabkan tidak sesuainya lagi penetapan [upah](#) berdasarkan kebutuhan fisik minimum, sehingga timbul perubahan yang disebut dengan KHM. Tapi, penetapan upah minimum berdasarkan KHM mendapat koreksi cukup besar dari pekerja yang beranggapan, terjadi implikasi pada rendahnya [daya beli](#) dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat level bawah. Dengan beberapa pendekatan dan penjelasan langsung terhadap pekerja, penetapan upah minimum berdasarkan KHM dapat berjalan dan diterima pihak pekerja dan pengusaha.

Perkembangan teknologi dan [sosial ekonomi](#) yang cukup pesat menimbulkan pemikiran, kebutuhan hidup pekerja berdasarkan kondisi "minimum" perlu diubah menjadi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak dapat meningkatkan [produktivitas](#) kerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas [nasional](#). Dari gambaran itu, timbul permasalahan, sampai saat ini belum ada [kriteria](#) atau parameter yang digunakan sebagai penetapan kebutuhan hidup layak itu. Penelitian ini menyusun perangkat komponen kebutuhan hidup layak berikut jenis-jenis kebutuhan untuk setiap komponen.

Sumber data yang diperoleh dari responden di lapangan menunjukkan, dari komponen dan jenis kebutuhan hidup minimum yang diajukan kepada responden terdapat lima jenis komponen, yaitu:

- [makanan](#) dan [minuman](#)

- perumahan dan fasilitas
- sandang
- kesehatan dan estetika
- aneka kebutuhan

Dengan dasar yang terdapat dalam komponen KHM sebagai awal tujuan kebutuhan hidup layak, ternyata sebagian besar responden menyetujui jenis dan komponen yang terdapat dalam KHM. Hanya saja, perlu mendapat perubahan: kualitas dari barang yang diajukan dan kuantitas jumlah barang yang dibutuhkan perlu ditambah. Begitu juga pekerja, harus dapat menyisihkan hasil yang diterima paling tidak sebesar 20 persen sebagai tabungan.

UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November. Selain UMP, gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi [Dewan Pengupahan Provinsi](#) dan rekomendasi bupati/wali kota. UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP dengan jumlah yang lebih besar dari UMP. Upah Minimum yang telah ditetapkan, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya dan ditinjau kembali setiap tahun.

Upah Minimum Provinsi (disingkat **UMP**) adalah [upah minimum](#) yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat I. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi [Dewan Pengupahan Provinsi](#).

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk [tim survei](#) dan turun ke lapangan mencari tahu [harga](#) sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.

Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka [Kebutuhan Hidup Layak](#) (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan menurut adalah lembaga non-struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada [pemerintah](#) dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Secara berjenjang, selanjutnya dewan ini memiliki nama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) di tingkat pusat, Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov, dibentuk oleh gubernur) di tingkat [provinsi](#), dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko, dibentuk oleh bupati/wali kota)

Sebelumnya, Dewan Pengupahan menentukan secara langsung besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, penetapan upah minimum merupakan kewenangan pemerintah, bukan lagi Dewan Pengupahan. Fungsi Dewan Pengupahan, menurut ketentuan UU Ketenagakerjaan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengupahan. Sementara dalam konteks pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai Pengupahan, Dewan Pengupahan Nasional telah dimintai saran dan pertimbangan karena memang prosesnya melibatkan mereka.

Dengan demikian, Dewan Pengupahan masih akan tetap berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal pengupahan, misalnya membantu melakukan supervisi dan monitor penerapan struktur dan skala upah yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan atas mandat UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan. Penerapan struktur dan skala upah dimana pengupahan mempertimbangkan jabatan, golongan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi, akan menjadi jalan baru bagi peningkatan kesejahteraan pekerja secara proporsional. Struktur dan skala upah ini mencerminkan upah layak. Derikat pekerja atau buruh seharusnya lebih banyak berjuang pada tingkatan ini, baik melalui forum bipartit di perusahaan maupun forum tripartit, alih-alih melakukan demonstrasi di jalanan. Dengan memperkuat organisasi dan kapasitas, individu pengurus dan anggota kelompok akan semakin memungkinkan berunding dan membangun dialog yang sehat dan produktif.

Keanggotaan Dewan Pengupahan

- [Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi](#) mewakili unsur pemerintah
- Organisasi Pengusaha
- Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Perguruan Tinggi
- Pakar

Sumber:

<https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-78-tahun-2015-tentang-pengupahan/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Buruh: Skema Upah per Jam di Negara Maju Saja Ditolak	https://www.liputan6.com/bisnis/read/4143783/buruh-skema-upah-per-jam-di-negara-maju-saja-ditolak
Berita	Daftar Lengkap Prediksi Kenaikan UMP 2020 di 34 Provinsi	https://www.liputan6.com/bisnis/read/4088870/daftar-lengkap-prediksi-kenaikan-ump-2020-di-34-provinsi
Berita	Jokowi Mau Rombak Sistem Upah Karyawan, Gaji Bulanan Akan Dibayar Per Jam, Setuju?	https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/25/jokowi-mau-rombak-sistem-upah-karyawan-gaji-bulanan-akan-dibayar-per-jam-setuju
Berita	KPK Usul Sistem Gaji Tunggal untuk PNS, Ini Kata Sri Mulyani	https://money.kompas.com/read/2019/12/09/170000026/kpk-usul-sistem-gaji-tunggal-untuk-pns-ini-kata-sri-mulyani?page=all
Berita	Pengusaha Usul Sistem Gaji Jadi Urusan Perusahaan	https://www.liputan6.com/bisnis/read/806901/pengusaha-usul-sistem-gaji-jadi-urusan-perusahaan
Berita	Pro Kontra Upah Per Jam, Antara Penolakan Buruh dan Dukungan Pengusaha	https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/28/073000065/pro-kontra-upah-per-jam-antara-penolakan-buruh-dan-dukungan-pengusaha?page=all
Berita	Ramai pembahasan upah jadi per jam, begini kondisi buruh di Indonesia	https://nasional.kontan.co.id/news/ramai-pembahasan-upah-jadi-per-jam-begitu-kondisi-buruh-di-indonesia
Berita	Rata-Rata Upah Buruh Lulusan SD Hanya Rp 1,79 Juta	https://www.liputan6.com/bisnis/read/4245963/rata-rata-upah-buruh-lulusan-sd-hanya-rp-179-juta
Berita	Rencana Penerapan Upah Buruh per Jam Dianggap Rancu	https://nasional.tempo.co/read/1299834/rencana-penerapan-upah-buruh-per-jam-dianggap-rancu
Berita	Rencana Skema Upah Pekerja yang Menuai Pro Kontra	https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-4867780/rencana-skema-upah-pekerja-yang-menuai-pro-kontra?_ga=2.220506587.2144431743.1594690073-1302480024.153029746
Berita	Rencana Upah Per Jam Dinilai Rugikan Buruh, Ini Alasannya	https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4838815/rencana-upah-per-jam-dinilai-rugikan-buruh-ini-alasannya?_ga=2.34440930.2144431743.1594690073-1302480024.153029746
Berita	Sistem Baru Penggajian PNS/ASN, Honor dan Tunjangan Dihilangkan, Begini Penjelasan	https://bangka.tribunnews.com/2019/12/10/sistem-baru-penggajian-pns-asn-honor-dan-tunjangan-dihilangkan-begitu-penjelasan
Berita	Sistem Upah Mau Diubah, Seperti Apa Bocorannya?	https://www.cnbcindonesia.com/news/20191223160325-4-125303/sistem-upah-mau-diubah-seperti-apa-bocorannya
Berita	Sistem Upah per Jam Bikin Daya Tawar Buruh Lemah	https://www.liputan6.com/bisnis/read/4143360/sistem-upah-per-jam-bikin-daya-tawar-buruh-lemah
Berita	Soal Upah dan Tuntutan Pekerja, Ekonom: Harusnya Pahami Meritokrasi	https://ekbis.sindonews.com/read/11911/34/soal-upah-dan-tuntutan-pekerja-ekonom-harusnya-paham-meritokrasi-1588165476

Berita	Tolak Wacana Upah Per Jam, KSPI: Itu Memiskinkan Buruh	https://www.wartaekonomi.co.id/read/263811/tolak-wacana-upah-per-jam-kspi-itu-memiskinkan-buruh
Berita	UMP 2020 di 34 Provinsi Dirilis, Jawa Tengah Paling Rendah	https://bisnis.tempo.co/read/1268032/ump-2020-di-34-provinsi-dirilis-jawa-tengah-paling-rendah
Berita	Upah Buruh Tani Naik Tipis 0,14 Persen di Mei 2020	https://www.liputan6.com/bisnis/read/4279572/upah-buruh-tani-naik-tipis-014-persen-di-mei-2020
Berita	Upah di Jabar Bakal Melambung, Bikin Investor Kabur?	https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4904071/upah-di-jabar-bakal-melambung-bikin-investor-kabur?_ga=2.228041310.2144431743.1594690073-1302480024.1533029746
Berita	Upah Murah jadi Dagangan Pemerintah Gaet Investor, Buruh: Itu Sangat Konyol	https://www.suara.com/bisnis/2019/11/13/164858/upah-murah-jandi-dagangan-pemerintah-gaet-investor-buruh-itu-sangat-konyol
Jurnal	Model Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sistem Pengupahan	https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjrk5mL187qAhV28XnMBHS93A04QFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.sthb.ac.id%2Findex.php%2Fjwy%2Farticle%2Fdownload%2F106%2F81&usg=AOvVaw12y-dYHvsCfT6M90Ja6cFp
Jurnal	Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam	https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwix3fiH2s7qAhXKQ3n0KHYYHANo4ChAWMAB6BAgHEAE&url=http%3A%2F%2Fjournal.iain-tulungagung.ac.id%2Findex.php%2Fahnkam%2Farticle%2Fdownload%2F331n1%2F265&usg=AOvVaw3QYfe1eleVBcnRRXMNB5asY
Jurnal	Pemberlakukan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448
Jurnal	Penetapan Upah Minimum Provinsi (Suatu Kajian Hukum Progresif)	https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwix3fiH2s7qAhXKQ3n0KHYYHANo4ChAWMAV6BAgFEAE&url=http%3A%2F%2Fjurnal.untad.ac.id%2Fjurnal%2Findex.php%2Fkatalogis%2Farticle%2Fdownload%2F654n7%2F5223&usg=AOvVaw2mUzm1ckvXnLBQE81Ni0IUG
Jurnal	Pengaruh Upah Terhadap Motivasi Kerja Karyawan	https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwix3fiH2s7qAhXKQ3n0KHYYHANo4ChAWMAN6BAgCEAE&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unej.ac.id%2Findex.php%2FJPE%2Farticle%2Fdownload%2F8317%2F5747&usg=AOvVaw1CprPTOFX88TpfWV04-V2
Jurnal	Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan	https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjrk5mL187qAhV28XnMBHS93A04QFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fjurnal.ugm.ac.id%2Fnjmh%2Farticle%2Fdownload%2F1664n77%2F16255&usg=AOvVaw0DQVtfhNcnN-kMuXf1Jb_xG

Jurnal	Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	https://www.google.com/url?sa=\nt&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c\nd=&ved=2ahUKEwjrk5mL187qAhV28X\nMBHS93A04QFjAJegQIChAB&url=htt\np%3A%2F%2Fjournal.uin-suka.ac\n.id%2Fsyariah%2Fazzarqa%2Farti\nacle%2Fdownload%2F1463%2F1272&u\nsg=AOvVaw2tQT_hbFY2c2AOLx47_2L\nY
Jurnal	Pengupahan dalam Sistem Upah Indonesia dan Islam	https://www.researchgate.net/p\nublication/330650084_Pengupaha\nn_dalam_Sistem_Upah_Indonesia_\ndan_Islam
Jurnal	Pengupahan: Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia	https://www.google.com/url?sa=\nt&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c\nd=&ved=2ahUKEwjrk5mL187qAhV28X\nMBHS93A04QFjAEegQIAxAB&url=htt\np%3A%2F%2Fjournal.uin-alauddin\n.ac.id%2Findex.php%2FJurisprud\nentia%2Farticle%2Fdownload%2F6\n464%2F5565&usg=AOvVaw1Fvt-a4io\nvcZN2Azff8cwA
Jurnal	Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum	https://ejournal2.undip.ac.id/\nindex.php/alj/article/view/804\n1
Jurnal	Sistem Perlindungan Upah di Indonesia	https://jurnal.iainambon.ac.id\n/index.php/THK/article/downloa\nnd/10/pdf
Jurnal	Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM	https://ejournal.balitbangham.\ngo.id/index.php/dejure/article\n/view/279
Buku	Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=155\n04&keywords=hubungan+kerja
Buku	Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP)	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=571\n8&keywords=hubungan+kerja
Buku	Kesenjangan Buruh Majikan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=155\n03&keywords=kesenjangan+buruh
Buku	Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=143\n05&keywords=penggajian
Buku	Remunerasi Kompensasi Dan Benefit	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=299\n54&keywords=gaji
Buku	Sistem Penggajian	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=225\n65&keywords=penggajian
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah	http://ditjenpp.kemenumham.go\n.id/arsip/bn/2017/bn441-2017.p\nndf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum	https://jdih.kemnaker.go.id/da\nnta_puu/Permen_15_2018.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus	https://www.bpjsketenagakerjaa\nn.go.id/assets/uploads/peratur\nan/09012015_110324_PP_No.68_Th\n.2009.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan	https://jdih.kemnaker.go.id/da\nnta_puu/PP_Nomor_78_Tahun_2015(\n1).pdf
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	http://www.dpr.go.id/dokjdih/d\nocument/uu/196.pdf
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya	http://ditjenpp.kemenumham.go\n.id/arsip/ln/1958/uu80-1958.pd\nnf